



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA INDONESIA KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- b. bahwa melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia masyarakat dapat mengakses data terkait kebutuhan pembangunan daerah yang sudah terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat Daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapakali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5502);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN KOTABARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Satu Data Indonesia Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah Lingkup Kabupaten Kotabaru.
6. Prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Kotabaru adalah kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data.
7. Portal Satu Data Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi yang menyediakan data dan terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Kabupaten Kotabaru.

8. Forum Satu Data Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah media komunikasi dan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru dalam rangka pelaksanaan Satu Data.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
10. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih.
13. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relative lama.
14. Informasi Geospasial Tematik adalah Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi Geospasial Dasar.
15. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
18. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan data statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru.
19. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.
20. Produsen Data Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
21. Walidata Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta meyebarkan data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru.
22. Walidata Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata, yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.
23. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
24. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi.
25. Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kotabaru adalah organisasi ex-officio yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.

BAB II MAKSUT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Kotabaru dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Kotabaru bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip satu data;
- b. Penyelenggara satu data;
- c. Penyelenggaraan satu data;
- d. Forum satu data;
- e. Kemitraan dan kerja sama;
- f. Pemanfaatan data;
- g. Pengendalian; dan
- h. Pendanaan.

BAB III STANDAR, META DATA, INTEROPERABILITAS DATA, DAN KODE REFERENSI SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;

- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran; dan
 - e. Satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada penggolongan secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori dalam data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 6

Standar Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.

- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 8

Struktur dan format yang baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk data lintas Perangkat Daerah mengacu pada struktur dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Data harus :
- a. Konsisten dalam sintak / bentuk, struktur / skema / komposisi penyajian, dan semantic / artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi

Pasal 10

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA DI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Kotabaru, terdiri dari:
- a. Pembina Data tingkat kabupaten;
 - b. Walidata tingkat kabupaten;
 - c. Walidata Pendukung tingkat kabupaten; dan
 - d. Produsen Data tingkat kabupaten.

Bagian Kedua Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 12

- (1) Pembina Data mempunyai tugas :
- a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menetapkan standar data dan Metadata; dan

- d. Memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kotabaru.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat Kabupaten, Pembina Data Statistik tingkat Kabupaten yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di kabupaten/kota.
 - (3) Untuk Data Geospasial tingkat Kabupaten, Pembina Data Geospasial tingkat Kabupaten yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 13

- (1) Walidata tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Kabupaten dalam membina Produsen Data tingkat Kabupaten.
- (2) Setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) Instansi Daerah yang melaksanakan tugas Walidata tingkat daerah.
- (3) Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (4) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Wali Data Pendukung

Pasal 14

- (1) Walidata Pendukung mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data dengan Pemerintah Kabupaten;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata bersama-sama dengan Walidata; dan
 - c. mendorong terselenggaranya satu data di Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Produsen data

Pasal 15

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, bertugas:
 - a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data diseminasi data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. Memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata terkait standar data dan Metadata;
 - c. Menghasilkan data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Kabupaten; dan
 - d. Menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat dibantu Walidata.

Bagian Keenam
Forum Satu Data

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Satu Data, Walidata Kabupaten, dan pihak lain yang terkait berkoordinasi dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data di wilayah Kabupaten melalui pertemuan Forum Satu Data.
Forum Satu Data Kabupaten Kotabaru dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.
Forum Satu Data Kabupaten Kotabaru terdiri atas:
 - a. Pembina Data tingkat Kabupaten;
 - b. Walidata tingkat Kabupaten;
 - c. Walidata pendukung Kabupaten; dan
 - d. Walidata tingkat kabupaten yang berada di dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
- (3) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (5) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan Satu Data, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Forum Satu Data di wilayahnya.

- (2) Forum Satu Data Kabupaten dikoordinasikan oleh Badan atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Forum Satu Data

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Badan atau Dinas.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat *ex-officio*, yang secara Fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan satu data terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. pengolahan data; dan
- e. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 20

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau

- b. Rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran data.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 21

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud paling kurang mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada, sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud berasal dari:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. survey;
 - c. observasi lapangan/ monitoring; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Walidata melalui Portal Satu Data dengan dilengkapi Metadata.
- (6) Penyerahan data sebagaimana dimaksud khusus terhadap hasil penetapan daftar data tiap tahunnya.
- (7) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud, dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.
- (8) Ketentuan dan tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Walidata.

- (4) Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata.
- (5) Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum data disebarluaskan.
- (6) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana.

Bagian Kelima
Pengolahan Data

Pasal 23

- (1) Pengolahan data terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar meliputi pengelompokan, penyuntingan dan tabulasi.
- (3) Pengolahan Pengolahan lebih lanjut meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan data dapat dilakukan oleh Walidata dan/ atau Produsen Data.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/ atau Walidata.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/ atau informasi kepada Pengguna Data.
- (2) Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dan/ atau Produsen Data.
- (3) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Walidata dilakukan melalui Portal Satu Data.
- (4) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Produsen Data khusus terhadap data dan/ atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan data selain melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 25

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses kepada Pengguna Data dan dikelola oleh Walidata.
- (2) Penyediaan akses, mencakup:
 - a. Kode Refensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan

- f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Penyediaan akses dikecualikan untuk data yang bersifat Rahasia.
 - (4) Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data tertentu kepada Walidata.
 - (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada public untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
 - (6) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata

BAB VI KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Satu Data melalui Koordinator dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, serta pihak lain guna menunjang penyelenggaraan Satu Data di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan satu data Indonesia di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Berperan serta dalam survey data untuk Pemenuhan data yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan.

BAB VIII PEMANFAATAN DATA

Pasal 28

- (1) Pengguna data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui Portal Satu Data.
- (2) Dalam hal data belum tersedia, Pengguna Data dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui Portal Satu Data atau melalui PPID Walidata dan/ atau Produsen Data.

- (3) Ketentuan teknis permohonan data dan/ atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

BAB IX
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data dan Kabupaten.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengarah.

Bagian Kedua
Penilaian Ahli

Pasal 30

- (1) Guna menjamin objektivitas dan independensi atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan akademisi dalam bidang keilmuan data.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penilaian secara obyektif dan independen terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Hasil penilaian Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengarah.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Koordinator.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 31

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Produsen Data dan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan serta Badan Publik lainnya yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya Satu Data.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria penilaian dalam bentuk pemeringkatan yang merupakan hasil dari:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. Penilaian Ahli.
- (3) Selain pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kategori predikat :
 - a. Sangat Baik;
 - b. Baik;
 - c. Cukup; dan
 - d. Kurang Baik.
- (4) Pemberian predikat Kurang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan bentuk sanksi yang diberikan terhadap Produsen Data yang belum atau tidak memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (5) Ketentuan teknis tentang Kriteria Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur oleh Koordinator dan Walidata.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat bulan Februari pada tahun berikutnya.
- (7) Daftar Pemeringkatan beserta predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. sistem informasi pengelolaan data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, seluruhnya wajib menyesuaikan dengan Portal Satu Data;
- b. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya terhadap interoperabilitas Data guna mendukung penyelenggaraan satu Data;
- c. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai diundangkan;
- d. System informasi yang belum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walidata dapat mencabut hak domain dan hostingnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022 NOMOR 6